

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1959 (8/1959)

Tanggal: 8 APRIL 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/20; TLN NO. 1756

Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG- NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Indeks: ANGGOTA ANGKATAN PERANG. PENERIMAAN.PENGUBAHAN.PENETAPAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat REFR DOCNM="55uut012">No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang REFR DOCNM="53uu012" TGPTNM="ps4(1)">No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat: Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-
UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN
PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN

1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955, No. 37), SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

Pasal 1.

Peraturan yang termaktubdalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 tentang perubahan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) sebagai Undang-undang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dapat diberhentikan dari ketentara karena:

- a.
keadaannya sehingga menurut keterangan Majelis Pemeriksaan Badan Tentara tidak dapat lagi menjalankan tugas militer kecuali mereka yang menurut keterangan majelis tersebut masih dapat dipekerjakandalam administrasi atau dalam vak/pekerjaan dilingkungan Angkatan Perang sesuai dengan kesehatan;
- b. ia dikenakan suatu hukuman pidana yang lebih berat daripada hukuman penjaratigabulan;
- c. ternyata mempunyai tabiat yang nyata dapat merugikan tata- tertib tentara;
- d. kelebihan tenaga ("overcomplete") baik disebabkan penghapusan sebagian atau seluruhnya kesenjaan, korps, staf, jawatan atau dinasnyamaupun disebabkan perubahan susunan/formasi Angkatan Perang karena politik pertahanan.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 18 April 1959.

MenteriKehakiman,

G.A. MAENGGOM.

MenteriPertahanan,

DJUANDA.